

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2024

NAMA SKPD	: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG
Unit Kerja	: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
Bidang	: SEKRETARIAT
Sub Bagian	: Program dan keuangan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Program	: Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan	: Cakupan laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan
<b>Sub kegiatan</b>	: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Indikator Sub kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

### I. LATAR BELAKANG:

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang merupakan perangkat Daerah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintah Daerah di Kota Magelang yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dan mempunyai Fungsi : perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian. Selain itu juga pengendalian administrasi kesekretariatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Terkait dengan fungsi pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya ,agar administrasi dapat dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan maka diperlukan perencanaan , penganggaran , monitoring dan evaluasi atas perencanaan yang telah dilakukan.

### II. MAKSUD dan TUJUAN:

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memverifikasi dokumen keuangan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

### III. DASAR HUKUM:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nopor 7 Thun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026;
5. Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.

### IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN:

Belanja barang jasa Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode penyedia, aktivitas yang dilakukan yaitu Pengajuan SP2D UP, GU, LS belanja Operasional dan Modal Tahun 2024

**V. KELUARAN:**

URAIAN	JUMLAH
Dokumen pengajuan SP2D UP, GU, LS Belanja Operasional dan Modal Tahun 2024	12 dokumen

**VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB**

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat Tulis kantor</li> <li>• Makan minum rapat</li> <li>• Kertas</li> <li>• Bahan komputer</li> </ul>	SSH	Sudah Ada Standarisasi

**VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN :**

Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang.

**VIII. PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA KEGIATAN :**

- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
  - Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang
- Pelaksana Kegiatan/sub kegiatan
  - Kepala Sub bagian Program dan Keuangan
- Penerima Manfaat
  - Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang
  - Instansi/entitas yang membutuhkan

**IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN**

No	Kegiatan	Bulan Ke -												Ket
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Rapat koordinasi : ✓ Revisi/koreksi/klarifikasi	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
2	Pengajuan Pengesahan Ka. OPD	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
3	Cetak / Kirim	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	

**X. BIAYA**

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD adalah sebesar Rp. 14.068.000,- (empat belas juta enam puluh delapan ribu rupiah).

**PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
( PPTK )

**KURNIAWAN ARDY SAPUTRO, S.I.P.**

NIP. 19820910 201001 1 023